

KUALIFIKASI TPPO DAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PADA PUTUSAN 787/PID.SUS/2024/PN JKT.SEL

Fadly Ady Nugroho¹ dan Pudji Astuti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
fadly.22105@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia.pujiastuti@unesa.ac.id <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This article examines the qualification of online child sexual exploitation as trafficking in persons and evaluates the protection afforded to child victims in the Decision of the South Jakarta District Court Number 787/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. Using normative juridical research with statute, conceptual, and case approaches, the study maps the facts of the case into the act–means–purpose (AMP) framework under Law No. 21 of 2007 and compares it with the judge’s legal reasoning which largely relied on child protection provisions. The analysis shows that the offender’s conduct—offering minors for commercial sex through an X account and a Telegram channel, arranging transactions, and obtaining financial benefits—meets the core elements of trafficking and illustrates the shift of trafficking operations into platform-mediated ‘catalog’ markets. Nevertheless, victim-oriented measures in the judgment remain limited, particularly regarding restitution and psychosocial rehabilitation. This article proposes a victim-centered and technology-aware enforcement model combining the anti-trafficking regime, electronic evidence standards, and child-friendly justice mechanisms to strengthen deterrence while ensuring meaningful recovery for victims.

Kata kunci: *trafficking in persons; online child sexual exploitation; child victims*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan ekonomi digital telah mengubah pola kejahatan eksploitasi seksual, termasuk praktik prostitusi dan perdagangan orang yang kini banyak berlangsung melalui platform media sosial, aplikasi pesan instan, serta kanal berbayar berbasis “membership”. Modus ini memudahkan pelaku membangun pasar yang bersifat tertutup, melakukan promosi, menyusun katalog korban, hingga mengatur transaksi tanpa pertemuan awal secara langsung, sehingga memperbesar risiko reviktimisasi bagi anak. (Solihah et al., 2025)

Fenomena tersebut sejalan dengan peningkatan kerentanan anak terhadap *online child sexual exploitation* (OCSE), baik dalam bentuk grooming, pemaksaan produksi konten seksual, maupun penyediaan jasa seksual secara komersial melalui perantara digital. Beberapa kajian menunjukkan bahwa media sosial dan aplikasi pesan instan kerap digunakan sebagai ruang

rekrutmen dan koordinasi, karena fitur anonimitas, penyebaran cepat, serta sulitnya pelacakan lintas akun dan perangkat (Setiawati & Hartati, 2023).

Dalam praktik penegakan hukum, perkara eksploitasi seksual anak berbasis *online* tidak selalu dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Aparat sering menggunakan dasar hukum yang lebih “dekat” dengan perbuatan, seperti ketentuan perlindungan anak atau tindak pidana kesusilaan, sementara unsur eksploitasi dan keuntungan ekonomi yang melekat pada rezim TPPO tidak dioptimalkan. Konsekuensinya, aspek pemulihan korban—terutama restitusi dan layanan rehabilitasi terpadu—berisiko tidak memperoleh perhatian memadai (Rahma Dwiputri, n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 787/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel menjadi relevan untuk dikaji karena perkara ini memotret penggunaan akun X dan kanal Telegram sebagai media promosi dan pengaturan transaksi eksploitasi seksual anak. Selain memunculkan persoalan kualifikasi delik, putusan ini juga membuka ruang evaluasi terhadap sejauh mana prinsip perlindungan anak korban dipertimbangkan secara substantif dalam pertimbangan hakim. (Astuti dan Amrullah 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji dua rumusan masalah: (1) apakah rangkaian perbuatan dalam Putusan 787 memenuhi unsur TPPO jika dipetakan dengan kerangka *act-means-purpose*; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan anak korban yang direfleksikan dalam putusan tersebut. Hasil kajian diharapkan memperkuat argumentasi pemidanaan berbasis eksploitasi serta mendorong model penanganan perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 787/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel serta peraturan perundang-undangan terkait TPPO, perlindungan anak, dan pembuktian elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal lima tahun terakhir yang membahas OCSE, prostitusi *online*, dan pemulihan korban. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menarik kesimpulan melalui penalaran deduktif untuk menilai kesesuaian fakta putusan dengan unsur delik dan standar perlindungan korban. (United Nations, 1989)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan 787/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

1.1 Modus operandi perdagangan orang berbasis platform dalam Putusan 787

Berdasarkan fakta hukum, perkara berawal dari penelusuran terhadap akun X yang memuat promosi layanan seksual serta mengarahkan calon pelanggan ke kanal Telegram tertentu. Di dalam kanal tersebut tersedia sistem berbayar (*membership*) dan katalog layanan, termasuk pilihan

korban yang dinarasikan sebagai “anak di bawah umur”. Modus ini mencerminkan pergeseran perdagangan orang ke dalam ekosistem digital yang menyerupai marketplace tertutup, karena pelaku dapat mengendalikan akses informasi, menyaring pembeli, dan mengatur transaksi secara lebih aman dari pengawasan publik.

Struktur “*membership*–katalog–DP” juga menunjukkan relasi kuasa yang tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga pada kontrol. Pelaku berposisi sebagai penghubung (broker) yang menentukan alur komunikasi, memediasi pembayaran, dan mengatur pertemuan. Dalam konteks eksploitasi seksual anak, pola semacam ini memperbesar risiko kekerasan berulang karena korban diposisikan sebagai komoditas yang dapat dipilih dan dipesan berulang .

1.2 Pemetaan unsur *act–means–purpose* (AMP) dan unsur Pasal 2 UU TPPO

Kerangka *act–means–purpose* (AMP) lazim digunakan untuk mengidentifikasi TPPO, yakni adanya perbuatan (*act*), cara atau sarana (*means*), dan tujuan eksploitasi (*purpose*). Pada korban anak, unsur “*means*” tidak selalu menjadi fokus karena persetujuan anak tidak relevan untuk menilai adanya eksploitasi. Dengan demikian, analisis menitikberatkan pada rangkaian perbuatan pelaku yang menawarkan dan mengorganisasi eksploitasi seksual untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Tabel 1. Pemetaan unsur AMP dan bukti kunci pada Putusan 787

Aspek	Fakta kunci dalam Putusan 787	Korelasi dengan unsur TPPO	Catatan
<i>Act</i> (Perbuatan)	Promosi melalui akun X; pengelolaan kanal Telegram; pengaturan komunikasi dan pertemuan.	Menunjukkan tindakan menawarkan/menyediakan orang untuk dieksploitasi serta memfasilitasi transaksi.	Aktivitas broker memperkuat peran “pengorganisasi” eksploitasi.
<i>Means</i> (Sarana)	Sistem <i>membership</i> , katalog tertutup, dan pembayaran DP untuk akses layanan.	Pada korban anak, sarana memperlihatkan pola kontrol dan penyaringan pembeli meskipun bukan syarat utama.	Anonimitas platform mempersulit penelusuran dan meningkatkan kerentanan korban.
<i>Purpose</i> (Tujuan)	Penyediaan layanan seksual komersial yang melibatkan korban anak; keuntungan ekonomi bagi pelaku.	Eksploitasi seksual sebagai tujuan utama TPPO.	Tujuan keuntungan tampak dari struktur tarif dan komisi.
Bukti elektronik	Chat/percakapan, tautan kanal, bukti pembayaran/DP, serta konten katalog digital.	Mendukung pembuktian hubungan kausal antara promosi–transaksi–eksploitasi.	Memerlukan penguatan rantai penguasaan (chain of custody).
Korban anak	Korban dinyatakan/ditawarkan sebagai “di bawah	Status anak mempertegas elemen kerentanan dan menghapus relevansi persetujuan.	Penting memastikan asesmen usia dan kondisi psikologis korban.

	umur” dalam kanal promosi.		
--	----------------------------	--	--

Sumber : Diolah oleh peneliti dari analisis UU No. 21 Tahun 2007

1.3 Implikasi kualifikasi TPPO dan pembuktian elektronik

Kualifikasi TPPO dalam perkara eksploitasi seksual anak berbasis *online* penting karena rezim UU TPPO menempatkan eksploitasi sebagai inti delik, sekaligus membuka ruang pemidanaan yang lebih proporsional terhadap keuntungan ekonomi dan peran pengorganisasian. Selain itu, rezim TPPO memiliki konsekuensi pemulihan korban yang lebih kuat, misalnya restitusi dan rehabilitasi, sehingga tidak hanya berhenti pada pembuktian perbuatan kesusilaan semata.(Rendra Topan, 2023)

Dalam konteks pembuktian, modus platform menuntut penguatan standar pembuktian elektronik, seperti autentikasi percakapan, pelacakan akun, jejak transaksi, dan pembuktian keterhubungan antara promosi, pembayaran, serta penyerahan korban. Penanganan bukti digital yang konsisten, termasuk rantai penguasaan (*chain of custody*), menjadi krusial agar bukti chat, tautan kanal, dan arsip media dapat diterima dan dinilai optimal di persidangan (Erizka Baity Ramona & Selamat Lumban Gaol, 2024).

Bila aparat hanya berfokus pada pasal perlindungan anak tanpa menguji konstruksi TPPO, maka potensi pengenaan sanksi yang lebih komprehensif terhadap jaringan perantara dan aliran keuntungan dapat tereduksi. Padahal, pasar eksploitasi seksual anak cenderung berkembang melalui jaringan kepercayaan dan relasi tertutup, sehingga penanganan ideal perlu menargetkan aktor penghubung, alur transaksi, dan sarana digital yang dipakai (Mattson, 2015).

2. Implementasi/Refleksi Perlindungan Korban Anak dalam Putusan 787/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

2.1 Kerangka perlindungan anak korban TPPO dan OCSE

Kerangka hukum Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi seksual melalui pendekatan berorientasi korban, mulai dari penyelamatan, pendampingan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, hingga pemenuhan hak atas restitusi. Dalam perspektif *victimology* dan *victim-centered justice*, restitusi bukan sekadar ganti kerugian, melainkan instrumen tanggung jawab pelaku dan mekanisme pemulihan yang dapat mengurangi dampak lanjutan bagi korban (Ali et al., 2022; Bawono, 2021).

Perlindungan korban juga menuntut proses peradilan yang ramah anak, termasuk pemeriksaan dengan pendamping, kerahasiaan identitas, dan pencegahan reviktimisasi. Di sisi lain, praktik komparatif menunjukkan bahwa akses kompensasi dan layanan pemulihan memerlukan koordinasi antarlembaga serta kepastian mekanisme eksekusi, agar hak korban tidak berhenti di norma tertulis (Baglay, 2021; Nelson & Santoso, 2025).

2.2 Refleksi perlindungan korban dalam pertimbangan Putusan 787

Dari sisi pertimbangan hakim, Putusan 787 menegaskan adanya korban anak dan menilai perbuatan pelaku sebagai pelanggaran serius terhadap martabat serta masa depan anak. Namun, fokus pertimbangan masih dominan pada pembuktian perbuatan dan pemidanaan pelaku,

sedangkan uraian mengenai rencana pemulihan korban—misalnya restitusi, rehabilitasi psikologis, dan rujukan layanan terpadu—belum tampak kuat dalam struktur putusan.

Keterbatasan ini lazim terjadi dalam perkara eksploitasi berbasis *online* ketika penanganan lebih menonjolkan aspek penjeraan, sementara kebutuhan pemulihan korban diposisikan sebagai agenda di luar putusan. Padahal, pemulihan yang tidak terintegrasi berpotensi memunculkan dampak jangka panjang, termasuk trauma, stigma sosial, dan risiko reviktimisasi melalui transaksi berulang atau penyebaran ulang konten (Novianti & Chusairi, 2024; Roche, Drejer, & Barron, 2023).

2.3 Rekonstruksi model penegakan hukum yang berorientasi korban

Untuk memperkuat perlindungan korban, penegakan hukum idealnya menggabungkan konstruksi TPPO (yang menekankan eksploitasi dan keuntungan ekonomi) dengan mekanisme perlindungan anak yang menekankan pendampingan, pemulihan, dan pencegahan reviktimisasi. Dari sisi penuntutan, restitusi perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda pemidanaan, dengan perhitungan kerugian korban yang jelas serta amar putusan yang operasional agar dapat dieksekusi (Ali et al., 2022; Bawono, 2021).

Di ranah kebijakan, model “*technology-aware enforcement*” juga diperlukan untuk memotong rantai transaksi, misalnya melalui kerja sama dengan penyedia layanan pembayaran, pemantauan rekening/akun yang digunakan, serta mekanisme takedown konten. Keterlibatan penyedia jasa keuangan dapat menjadi titik masuk untuk mencegah eksploitasi berulang dan melacak aliran keuntungan (Nyndhya et al., 2024).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemetaan unsur *act-means-purpose*, rangkaian perbuatan dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 787/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel menunjukkan karakter perdagangan orang berbasis platform, karena pelaku menawarkan dan mengorganisasi eksploitasi seksual anak melalui akun X dan kanal Telegram untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Meskipun demikian, refleksi perlindungan korban dalam putusan masih terbatas, terutama terkait restitusi dan rujukan pemulihan psikososial. Oleh sebab itu, penanganan perkara serupa perlu memperkuat konstruksi TPPO sekaligus memastikan agenda pemulihan korban menjadi bagian integral dari proses peradilan, termasuk pembuktian elektronik yang andal serta mekanisme pemutusan rantai transaksi digital.

E. SARAN

Jaksa dan hakim perlu mengintegrasikan tuntutan dan amar restitusi dalam perkara eksploitasi seksual anak berbasis *online*, serta memastikan rujukan layanan pemulihan korban melalui mekanisme terpadu. Pada tingkat kebijakan, penguatan kerja sama penegak hukum dengan platform digital dan penyedia jasa keuangan diperlukan untuk mempercepat penelusuran, takedown konten, dan pemutusan aliran keuntungan.

REFERENSI

- Astuti, Pudji, Dan Dimas Amrullah. 2022. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Idoc Non-Fisik Di Indonesia: Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggan Starbucks Di Jakarta." *Ejournal, Unesa* 1(9):31–40.
- Erizka Baity Ramona, Dan Selamat Lumban Gaol. 2024. "Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Korban Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 563_Pid.Sus_2023_Pn.Srg)."
- Mattson, Greggor. 2015. "The Modern Career Of 'The Oldest Profession' And The Social Embeddedness Of Metaphors." *American Journal Of Cultural Sociology* 3(2):191–223.
- Nyndhya, Rozzyana, Handoyo Prasetyo, Dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2024. *Attribution-Sharealike 4.0 International (Cc By-Sa 4.0) Additional Criminal Restitution In The Handling Of General Criminal Cases By The Prosecutor's Office*. <https://ijssr.ridwaninstitute.co.id/>.
- Rahma Dwiputri, Triyusni. T.T. "Prostitusi Online Sebagai Sarana Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang." Doi:10.11111/Dassollen.Xxxxxxx.
- Rendra Topan. 2023. "Pahami Hukum Pemasyarakatan Di Indonesia." <https://rendratopan.com/2023/05/03/pahami-hukum-pemasyarakatan-di-indonesia/>.
- Setiawati, Sri, Dan Sri Hartati. 2023. "Challenges For Investigating Online Prostitution." *Jurnal Meta-Yuridis* 6(1). <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/>.
- Solihah, Devi Zakiyatus, Kholifah Nyawiji, Fera, Dan Devi Zakiyatus Solihah. 2025. "Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak Di Dunia Maya." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2(4):603–14. Doi:10.51903/Perkara.V2i4.2232.
- United Nations. 1989. *Convention On The Rights Of The Child*.